



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah system ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.¹ Melalui sebuah wadah lembaga zakat, infak, dan sedekah, orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum duafa. Problema

¹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) 1.

kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskina Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat at-Taubah 9:103.

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomiumumnya, dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para mustahiq. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat.² Oleh sebab itu, wajar Khalifah Abu Bakar r.a, mengatakan "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat".³

Sayyid Aqil al-Munawwar (Mantan Menteri Agama RI) mengatakan bahwa potensi dana zakat di Indonesia pertahun dapat mencapai Rp 7,5 triliun. Bila saja zakat dapat optimalkan dengan baik, kemungkinan dana zakat dapat berguna bagi para dhuafa dalam melepaskan dari himpitan ekonomi yang telah menderanya. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat harus diarahkan pada sektor pengembangan dan pertumbuhan ekonomi untuk memberdayakan para dhuafa. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan kometmen sosialnya sangat jelas, bahkan dari titik

²Suderman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 2.

³Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 244.

kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁴

Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus didayagunakan dalam bentuk permodalan bagi mustahiq yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat perekonomian. Oleh karenanya, model pendayagunaan zakat yang lebih tepat adalah bila dialihkan pada bentuk model produktif dari pada bentuk konsumtif. Sebab bilamana mustahiq diberi dana zakat dalam bentuk produktif akan membantu mustahiq sendiri untuk berusaha secara maksimal agar mandiri.

Kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Bantuan inilah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan. Karena mereka mendapatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan yang telah ditetapkan. Apabila kesejahteraan masyarakat tercapai dan masyarakat miskin berkurang maka tujuan Islam akan tercapai, karena akan mampu merubah para mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi) zakat. Jika umat Islam tidak memperhatikan secara sukarela kesejahteraan kaum fakir mereka, maka seorang imam (kepala negara) berhak mewajibkan atas orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan hidup kaum fakir.⁵

⁴Masdar Fuadi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat* Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2005), 12.; Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 28.

⁵Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Penerbit Robbani Press, 2001), 422.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, bahwasanya terdapat delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

⁶Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah):

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai potensi zakat yang sangat besar, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat; (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya; (3) membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan); (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.⁷

Hal tersebut di atas dapat dicapai dengan perlu adanya penyaluran zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing.⁸ Penyaluran zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat (LAZIS, LAGZIS, YDSF) dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Namun demikian,

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁷Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), 10.

⁸Hikmat dan Hidayat, *Panduan*, 160.

walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat,⁹ yaitu: Pertama, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang ta'abbudi (ibadah) ataukah termasuk bagian al-furudh al-ijtima'iyah (kewajiban sosial). Kedua, sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan. Ketiga, banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja. Keempat, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakhsiyah atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Kelima, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Keenam, badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif. Ketujuh, anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. Kedelapan, aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat

⁹Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008),

secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugassambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting karena untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya. LAZIS Masjid Sabilillah Malang merupakan lembaga zakat yang bersifat independent, artinya sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpusat. Semua kegiatan dan program-program yang dijalankan disusun dan dilaksanakan sendiri. Dalam hal penghimpunan dan penyalurannya pun tidak menunggu keputusan dari pusat, karena memang bersifat independent, maka dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah akan mengetahui perkembangannya secara langsung.

Lembaga ini satu-satunya lembaga zakat di Kota Malang yang relatif masih baru yang dapat mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu lembaga zakat yang berbasis masjid yang menurut Sulaiman selaku wakil ketua LAZIS Sabilillah merupakan satu-satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Lembaga zakat ini menggunakan fungsi masjid karena fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana ritual ibadah wajib sehari-hari yaitu shalat, tetapi fungsi masjid selain sebagai tempat shalat juga sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat. Dalam hal ini Masjid Sabilillah Kodya Malang dengan program dakwah bil hal seperti, 1) Jenis pelayanan sosial, yang menyangkut santunan fakir miskin, santunan beasiswa yatim dan dhuafa, santunan sarana penunjang belajar, santunan lansia,

janda, ghorim, musafir/ibnusabil, dan sosial lainnya. Dan yang ke 2) Program pendayagunaan dan pemberdayaan, yang menyangkut program bina prestas, program siswa mandiri, pendampingan peningkatan mutu TPQ, peningkatan minat baca, bina keluarga cerdas, wisata bagi anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan tukang becak, dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.

Program-program tersebut dapat tercapai setiap tahunnya dengan baik, hal ini tidak terlepas dari penyaluran yang baik pula. Dengan program-program tersebut diharapkan dapat dirasakan umat khususnya saudara kita kaum dhu'afa secara nyata, serta sekaligus untuk lebih mengoptimalkan penggalangan infaq fiisabilillah dari kalangan kaum muslimin sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran.¹⁰

Alasan penulis melakukan penelitian pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang, diantaranya LAZIS merupakan lembaga pengelola zakat yang layak diteliti, potensi zakat berkembang cukup baik, kemudian dalam penyaluran dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya pemberian modal secara bergulir dan juga pemberian bantuan berupa becak kepada tukang becak. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan LAZIS selamanya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahiq menjadi muzakki. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan

¹⁰<http://www.sabilillahmalang.org>, diakses tanggal 14 Februari 2012.

dengan pengelolaan dana zakat, maka penulis mengambil judul **”Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Zakat Infaq Shadaqah (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Kota Malang)”**.

B. Batasan Masalah

Sebagai awal dari proses penelitian adalah identifikasi dan batasan terhadap permasalahan yang akan dikaji karena apapun jenis penelitiannya yang menjadikan titik tolaknya tetap bersumber pada masalah. Tanpa masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Masalah harus sudah diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas saat memulai memikirkan penelitian.¹¹ Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar pada pembahasan lainnya.

Maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan yang terkait dengan pembahasan yang berkenaan langsung dengan pengelolaan dana Lazis oleh LAZIS Masjid Sabilillah baik itu yang berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaannya serta pengawasannya, seperti tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh LAZIS Masjid Sabilillah dalam pendayagunaan dana zakat. Dan juga mengenai animo masyarakat mengenai pengelolaan dana Lazis, apakah masyarakat itu tahu dana yg masuk dalam lazis di gunakan untuk apa, khususnya bagi donator lazis.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal. 92.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen strategi penghimpunan dan pendistribusian dana di Lembaga Zakat Sabilillah?
2. Bagaimana indikator keberhasilan LAZIS dalam memperdayagunakan dana Lazis?
3. Bagaimana respon masyarakat mengenai pengelolaan dana di LAZIS Sabilillah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen strategi penghimpunan dan pendistribusian dana di Lembaga Zakat Sabilillah.
2. Untuk mengetahui keberhasilan LAZIS dalam memperdayagunakan dana yang ada.
3. Untuk mengetahui animo masyarakat tentang pengelolaan dana Lazis yang di kelola oleh Laziz Sabilillah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini Secara teoritis diharapkan sebagai bentuk dalam mengembangkan konsep dalam pendayagunaan dana Lazis yang baik dan efektif.

2. Secara Praktis

a. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Lembaga Amil Zakat yang lain dalam pelaksanaan pendayagunaan dana Lazis dengan baik dan efektif, serta

sebagai sumbangan positif bagi lembaga yang lain dalam hal pemahaman tentang pendayagunaan dana Lazis.

b. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang manajemen pengelolaan dana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang sebagai penjelasan timbulnya gagasan dalam penelitian ini. Di samping itu juga berisi tentang batasan masalah, rumusan masalah sebagai fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Sebagai acuan atau potokan dalam melakukan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, Berisikan tentang Penelitian terdahulu, Definisi Manajemen dan Zakat Infaq Shadaqah meliputi Definisi Manajemen dan Definisi Zakat, Infaq, Shadaqah; Manajemen Zakat meliputi Manajemen Zakat Klasik, Manajemen Zakat Modern, prinsip dasar manajemen zakat; Yang digunakan untuk rumah kajian dan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, Memaparkan pembahasan tentang berbagai Metode penelitian yang digunakan. Seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data serta metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis

data. Yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis penelitian terkait dengan manajemen pengelolaan dana LAZIS sabilillah.

BAB IV Paparan dan Analisis Data, Merupakan inti dari penelitian skripsi ini karena didalamnya memaparkan penyajian data termasuk latar belakang objek penelitian dan analisis terhadap Pengelolaan dana Lazis di LAZIS sabilillah. Dalam bab ini juga sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V Penutup, merupakan penutup dari penyusunan penelitian ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan mengenai manajemen pengelolaan dana LAZIS sabilillah. Yang digunakan untum memudahkan pembaca tentang bagaimana isi pembahasan.